

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Dimana dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai bahkan melangsungkan pernikahan. Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbul hak dan kewajiban antara suami isteri secara timbal balik, demikian apabila dilahirkan anak.¹

Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan yaitu: syarat-syarat untuk perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan. Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan²

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut.³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/batin jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang

¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 6

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1984,hlm.7

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Pasal 1

penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)⁴

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga⁵. Dalam rumah tangga tentu ada konflik yang bisa diselesaikan antara suami isteri secara bijak. Seperti sang isteri merasa sang suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan isterinya atau sang suami merasa isteri tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik ataupun karena perihal lain.⁶ Konflik ini terkadang berujung perceraian. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Perkawinan dapat putus karena:⁷

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Akta Keputusan Pengadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan bahwa hak asuh anak setelah perceraian akan jatuh ke ibu atau bapaknya, tetapi dijelaskan mengenai kuasa asuh. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin

⁴ Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.7

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 3.

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta:2000, hlm.28

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁸

Tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a dengan Pasal 47 ayat (1). Pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan didalam penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memutuskan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila orang tua tidak atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka dapat dialihkan kepada keluarga.⁹ Namun jika orang tua justru melalaikan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan pengawasan bahkan pencabutan kuasa orang tua oleh pengadilan.¹⁰ Selanjutnya pengadilan dapat menunjuk orang yang harus seagama dengan anak atau lembaga pemerintah/ masyarakat sebagai walinya.¹¹

Sebagai salah satu contoh hak asuh anak yang masih dibawah umur yang jatuh ke pihak orang tua laki-laki yaitu pada Putusan Pengadilan Nomor 402/PDT/2018/PT.DKI dimana anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu jatuh kepada ayahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai adanya penelitian tentang **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG JATUH KEPADA AYAH SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK”**.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 11.

⁹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁰ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 31 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Anak

Tabel 1.1 Data putusan pengadilan tentang Hak Asuh Anak di bawah umur yang jatuh pada ayah

Kasus	Putusan Hakim
Putusan No 35/Pdt.G/2015 PTA JK	Menetapkan Hak Asuh jatuh kepada sang ayah dikarenakan sang ibu telah memeluk agama lain.
Putusan No 22/Pdt.G/2018/PTA.Smg	Menetapkan Hak Asuh jatuh kepada sang ayah dikarenakan sang ibu telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai dikarenakan putusnya perkawinan. Dalam kasus perceraian ini tergugat di anggap tidak melaksanakan dengan baik tugas sebagai kepala rumah tangga. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim Mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa tergugat lalai dan berselingkuh, Namun putusan Pengadilan Negeri itu dibatalkan pada kasus ini, di tingkat banding dengan perkara Nomor 402/PDT/2018/PT.DKI, dan dimenangkan oleh tergugat.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pemberian hak asuh anak dibawah umur kepada sang Ayah?
2. Apakah putusan hakim nomor 402/PDT/2018/PT.DKI mengenai pemberian Hak Asuh Anak pada ayah sudah sesuai dengan kepentingan sang anak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai hak asuh anak dibawah umur oleh sang Ayah
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim mengenai pemberian Hak Asuh Anak pada ayah sudah sesuai dengan kepentingan sang anak

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat terkait masalah pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Manfaat Praktis
Bagi Ilmu Pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perdata pada khususnya yang berkaitan tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, diperhatikan bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataan bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.¹² Di tengah kelangkaan konsep perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi ke dalam sebuah hak hukum.¹³

¹² Awaludin di Kutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Semarang, Pustaka Magister, 2016, Hlm. 18.

¹³ Harjono Sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Ibid.*, Hlm. 21.

Dari konsep tersebut dapat dipahami ada dua kata penting dalam perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan hukum yang bermakna bahwa tidak hanya undang-undang tertulis tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar yang terkait *etika dan moral*.¹⁴

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

- a. Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya).
- b. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- c. Perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami.
- d. Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- e. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).


¹⁴*Ibid.*, hlm.21

- f. Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga mendapat perlindungan hukum.¹⁵ membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
- g. Pemeliharaan anak adalah upaya yang dilakukan orang tua atau bagian dari keluarga untuk memberi kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang serta belajar tingkah laku untuk perkembangannya .



¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, Keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini akan menjelaskan bahan-bahan pustaka mengenai peraturan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian. Penulisan harus diungkapkan secara jelas, ringkas dan padat tentang kajian kepustakaan tentang sumber hukum apapun maupun teori-teori hukum terkait dengan masalah penelitian. Berisi tentang variabel-variabel judul secara teoritis yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pembahasan pada bab berikutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Pada bab ini memuat mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan cara pengumpulan data yang telah ditemukan dan dikumpulkan. Kemudian dikaitkan dengan cara berfikir penulis untuk menjawab permasalahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang Hak Asuh Anak yang diberikan pada Ayah dikaitkan dengan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berfikir guna mendapatkan pemecahan masalah. Hasil temuan berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lain dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang diambil dari pembahasan sebelumnya berdasarkan pembahasan. Kesimpulan dibuat harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Saran diharapkan dapat menyampaikan rekomendasi yang bersifat praktis terkait penegakan hukum yang dapat diterapkan pada lembaga pemerintah, korporasi atau masyarakat pada umumnya

